

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA  
DAIRAH AL-IFTA' YORDANIA NOMOR 3105 TENTANG HUKUM  
PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**OLEH :**

**ZAKIA ILMA MAZIDA**

**NIM : 20103050030**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Berakal sehat merupakan salah satu dari syarat dibebankannya *taklif* hukum Islam, termasuk sebagai bagian syarat bagi calon pengantin dalam perkawinan. Dalam kondisi adanya keinginan dan kebutuhan menikah pada orang dalam gangguan jiwa, penulis mendapati fatwa dari Dāirah al-Iftā' sebagai lembaga fatwa keagamaan resmi Yordania yang memperbolehkan perkawinan dilakukan, baik dalam gangguan jiwa yang bersifat mutlak maupun temporal. Belum adanya fatwa keagamaan dan ketentuan hukum positif mengikat akan perkawinan orang dalam gangguan jiwa di Indonesia, membuat penulis tertarik melakukan kajian penelitian atas fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania nomor 3105 tentang hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk melakukan analisis hukum Islam terhadap fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid syarī'ah* kontemporer oleh Jasser Auda. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan data primer yakni fatwa tersebut dan didukung data sekunder berupa kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan dalam fatwa serta buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kebolehan perkawinan orang dalam gangguan jiwa pada fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania baik yang bersifat temporal maupun mutlak apabila dibutuhkan dan dipandang maslahat didasarkan oleh pendapat Mazhab Syafi'iyah yang merupakan mazhab yang diikuti oleh Dāirah al-Iftā' Yordania serta undang-undang hukum keluarga di negara tersebut. Dalam tinjauan perspektif *maqāṣid syarī'ah* kontemporer, ketahanan keluarga atas perkawinan orang dalam gangguan jiwa mengalami kerentanan khususnya akibat tidak terpenuhi ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, sosial budaya dan gender disebabkan ketimpangan yang diperoleh oleh pasangan bagi orang dalam gangguan jiwa yang mengharuskannya untuk menjadi *primary caregiver* atau perawat utama orang dalam gangguan jiwa bahkan juga mengalami beban ganda akibat harus mencari penghasilan untuk keluarga pula. Oleh karena itu perkawinan orang dalam gangguan jiwa yang bersifat mutlak utamanya, lebih baik tidak dilakukan berdasarkan kontekstualisasi *maqāṣid syarī'ah* yang tak hanya untuk kemaslahatan individu namun juga bertujuan dalam pengembangan ketahanan institusi keluarga.

**Kata kunci :** perkawinan, orang dalam gangguan jiwa, *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda

## التلخيص

إن العقل السليم هو أحد شروط فرض التكليف في الشريعة الإسلامية، بما في ذلك كجزء من متطلبات العرائس والعrsan المحتملين في الزواج. وفي ظروف الرغبة والحاجة إلى الزواج من أشخاص مصابين باضطرابات نفسية، عثر المؤلف على فتوى من دائرة الإفتاء باعتبارها مؤسسة الفتوى الدينية الأردنية الرسمية التي تجيز الزواج في حالتي المطلقة والمؤقتة. الاضطرابات النفسية. إن غياب الفتاوى الدينية والنصوص القانونية الإيجابية الملزمة فيما يتعلق بزواج الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية في إندونيسيا، جعل المؤلف مهتماً بإجراء دراسة بحثية حول فتوى دائرة الإفتاء الأردنية رقم 3105 بشأن قانون زواج الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

يستخدم هذا البحث المنهج المعياري لإجراء تحليل شرعي إسلامي لفتوى دائرة الإفتاء العام الأردنية رقم 3105. والنظرية المستخدمة في هذا البحث هي مقاصد الشريعة المعاصر من جاسر عودة. أمّا الدراسة التي أجرى بها المؤلف هي الدراسة المكتبية مستخدمة البيانات الأولية التي تمّ التحصيل عليها من جمعية الفتوى مدعمة بالبيانات الثانوية من الكتب والمجلات والمقالات وغيرها من المصادر.

تبين نتائج البحث أنّ اباحة زواج المجنون في الفتوى دائرة الافتاء العام الأردنية رجع إلى الاراء من المذهب الشافعية التي أتبعها وقانون الأحوال الشخصية الأردنية. أمّا من جهة المقاصد الشريعة المعاصر مرونة الأسرة في زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني تكون ضعيفة لا سيما بسبب عدم كفاية المرونة الجسدية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية الاجتماعية والثقافية والجنسية وحدوث عبء مزدوج في أنشطتهم كمقدمي رعاية. فلذلك من الأفضل عدم زواج المجنون خاصة لجنون المطبق انطلاقاً إلى استقرار المعنى عن مقاصد الشريعة المعاصر لتنمية مرونة الأسرة أيضاً.

الكلمات المفتاحية: الزواج، أصحاب ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، مقاصد الشريعة.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakia Ilma Mazida  
NIM : 20103050030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dāīrah al-Iftā’ Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa” merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Semua sumber yang digunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2024

  
  
  
Zakia Ilma Mazida  
NIM: 20103050030

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Zakia Ilma Mazida

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zakia Ilma Mazida

NIM : 20103050030

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dāirah al-Iftā’ Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 4 Desember 2024 M  
2 Jumadilakhir 1446 H

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

19720511 199603 2 002



## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-96/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA DAIRAH AL-IFTA' YORDANIA  
NOMOR 3105 TENTANG HUKUM PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN  
JIWA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKIA ILMA MAZIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050030  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TTM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid TD: 67920eeb0092a



Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid TD: 6792e6cc59b33



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid TD: 6791177301b86



Yogyakarta, 06 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid TD: 679331f70b467

## MOTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah  
serta penuh ta'dzim,  
skripsi ini dipersembahkan sebagai tanggung jawab terhadap amanah keilmuan  
sekaligus amanah Ibunda dan Ayahanda terhadap Ananda.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati	Ditulis	Ī

	العنواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Ġairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U’iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā’</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadāna al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم.  
والصلاة والسلام على خير عالم ومعلّم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

Segala puji bagi Allah, berkat segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA DĀIRAH AL-IFTĀ’ YORDANIA NOMOR 3105 TENTANG HUKUM PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA” sebagai salah satu syarat menamatkan studi strata satu (S1) di almamater tercinta. Salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas segala bantuan baik bersifat moriil maupun materil dalam penyusunan skripsi ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Bustanul Arifin Rusydi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang

diperoleh penulis menjadi bermanfaat dan barakah;

5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibunda tekasih, *almarhumah* Siti Hasanah dan Ayahanda Agusnanto, yang merupakan pendidik pertama dan utama dalam kehidupan ananda;
7. Kakak Ananda, Novi Alive Agna Bihasma beserta suami, Mas Musa Amri Khusna yang sebentar lagi menjadi sepasang orang tua, juga keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan;
8. Guru-guru Ananda di almamater tercinta, TK ABA 2 Bojonegoro, SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, dan Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan di hari-hari lalu pula;
9. Senior dan kawan-kawan alumni Madrasah Mu'allimaat dan Muallimin, *bilkhusus* untuk kawan-kawan "Kader Moengil Persyarikatan";
10. Kawan-kawan serta alumni Immawan/ti PK IMM Syariah dan Hukum serta PC IMM Sleman yang menjadi kawan berjuang dalam berkhidmat terhadap umat dan persyarikatan selama masa perkuliahan;
11. Teman-teman satu Prodi Hukum Keluarga Islam, yang berjuang bersama untuk menamatkan berbagai mata kuliah yang ada sampai kemudian menutup tanggung jawab akademiknya sendiri masing-masing di semester akhir bergantian;
12. Kawan-kawan UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing dan UKM-F


Komunitas Pemerhati Konstitusi yang menjadi teman bertumbuh dan belajar penulis dalam mengembangkan keilmuan;

13. Keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Depok, khususnya Bapak Kepala Sekolah, beserta Ibu Bapak guru dan murid-murid ideologis kami, yang menjadi motivasi penyusun untuk terus memantaskan diri sebagai pendidik, diantaranya dengan segera menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar di sisiNya yang tiada putusnya. Akhirnya penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya- karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 1 Desember 2024 M  
6 Muharram 1446 H

Penyusun,



Zakia Ilma Mazida  
20103050030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
التلخيص .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM, GANGGUAN Jiwa, KECAKAPAN (AHLIYYAH) ORANG DALAM GANGGUAN Jiwa.....	26
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	26
C. Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).....	35
D. Kecakapan Orang Dalam Gangguan Jiwa sebagai Mukallaf.....	39
BAB III FATWA DĀIRAH AL-IFTĀ' YORDANIA NOMOR 3105 TENTANG PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN Jiwa .....	43
A. Gambaran Umum tentang Dāirah al-Iftā' Yordania .....	43
B. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa .....	48
C. Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa .....	51

BAB IV ANALISIS MAQĀSID SYARĪ'AH TERHADAP FATWA DĀIRAH AL IFTĀ' YORDANIA NOMOR 3105 TENTANG HUKUM PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA .....	55
A. Alasan Kebolehan Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa menurut Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 .....	55
B. Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda terhadap Fatwa Dāirah al- Iftā' Yordania Tentang Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa ....	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sesuai dengan fitrah manusia yang membutuhkan tersalurkannya kebutuhan lahir dan batin. Guna menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan manusia, Islam melegitimasi keberadaan perkawinan dengan tata cara dan konsekuensi pemenuhan hak serta kewajiban atasnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketertarikan antara laki-laki dan perempuan merupakan *sunnatullah* sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ<sup>1</sup> ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ<sup>1</sup>

Keinginan untuk hidup berpasangan merupakan sebuah *garīzah insāniyyah* (fitrah kemanusiaan) yang lazimnya dimiliki setiap laki-laki dan perempuan, sekalipun mengalami penyakit atau gangguan baik yang bersifat lahir yakni fisik maupun batin yakni dalam kejiwaan atau psikologis. Sehingga bagaimanapun kondisinya, perkawinan menjadi satu-satunya jalan yang sah dalam Islam untuk mengikatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna

---

<sup>1</sup> QS. Ali 'Imrān : 14



mewujudkan rasa tenang dan tentram (*sakīnah*), perasaan saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang didambakan oleh setiap manusia.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai syariat Islam dengan segala konsekuensi hukumnya merupakan suatu hal yang dibebankan pada *mukallaf*. Adapun kriteria *mukallaf* sebagai subjek hukum Islam atau orang yang dapat dibebani hukum syara' (*maḥkum 'alaiḥ*) adalah sebagai berikut :

1. Harus dapat memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil penetapan hukum baik dari Al-Qur'an maupun Hadis
2. Harus memiliki akal yang sempurna
3. Harus memiliki *ahliyyah* (kecakapan), untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.<sup>3</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi : <sup>4</sup>

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»

Dalam kesepakatan ulama, syarat utama *mukallaf* adalah mampu secara intelektual (berakal) yang mampu memahami taklif syariat, karena taklif dan berbicara kepada orang yang tidak berakal (terganggu intelektualnya) dan tidak mampu memahami pembicaraan tidak mungkin<sup>5</sup>. Berakal disini diartikan mampu

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam 1* (Yogyakarta: Tazzaafa, 2004), hlm. 27

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 5-8

<sup>4</sup> Abū Dāwūd Sulayman, *Sunan Abī Dāwūd, Bab fī al-Majnūn Yasriqu au Yuṣṭbu Ḥaddan*, hadis 4399, Juz IV, (al-Maktabah al-‘Ashriyah: Beirut), hlm 140.

<sup>5</sup> ‘Ali bin Muḥammad Al-Amidī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1 (Beirut: al-Maktab

secara intelektual, mampu memahami kewajiban ibadah dan mampu memahami dan mengamalkan syariat dan rukunnya. Sekalipun seseorang sudah mencapai usia balig (telah haid dan mimpi basah) namun tidak sehat akal, maka hukum taklifi tidak dibebankan atasnya sebagaimana dalam hukum positif yang mengistilahkan dengan *personae miserabile* yakni seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum<sup>6</sup>. Hal tersebut selaras sebagaimana yang dikatakan oleh al-Amidy :

“Para ahli sepakat bahwa syarat *mukallaf* haruslah berakal dan faham. Karena *taklif* (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham, seperti benda mati dan binatang. Sedang orang gila atau anak-anak hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah Swt yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan binatang atau benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar. Orang demikian dimaafkan dalam hal tidak mampu memahami *taklif*, karena tujuan *taklif* tidak saja tergantung kepada pemahaman dasar tuntutan itu. Adapun anak-anak yang cakap (*mumayyiz*) meski ia mengerti apa yang tidak dimengerti oleh anak yang tidak cakap, tetapi pengertiannya itu tidaklah selengkap pengertian orang yang telah mempunyai akal yang sempurna. Dalam hal memahami tentang adanya Allah sebagai Dzat yang berfirman dan memberi *taklif* pada hamba, atau tentang adanya Rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah, berisifat jujur, misalnya, pengertian mereka tidak sampai pada sistem *taklif* sebagaimana pengertian orang yang telah sempurna pemikirannya. Meskipun seseorang anak sudah mendekati balig, namun karena akal dan pemahaman itu merupakan sesuatu yang abstrak dan berkembang secara bertahap dengan tidak ada tanda yang jelas, maka Allah menetapkan suatu batas yaitu umur balig. Dengan adanya batasan itu, Allah menetapkan suatu menghapus *taklif* umur sebelumnya atas dasar meringankan (*takhfif*), sebagaimana sabda Nabi : Digugurkan beban taklif itu atas tiga hal, anak sampai balig, orang tidur sampai bangun dan orang gila sampai sembuh”<sup>7</sup>

---

al-Islāmy), hlm. 150

<sup>6</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 16.

<sup>7</sup> Ali bin Muḥammad Al-Amidī, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmy), hlm. 115.

Adapun orang dengan masalah kejiwaan yang menyebabkan akal tidak sempurna dalam literatur fikih klasik disebut dengan *al-junūn* atau gila, *sakrān* atau mabuk, *igmā'* atau ayan serta *aḥmāq* atau sangat bodoh. Gangguan jiwa atau gila yakni *al-junūn* dibagi menjadi tiga macam<sup>8</sup> :

1. Orang yang gila seumur hidup, yakni gila sejak lahir hingga meninggal
2. Orang yang gila di tengah perjalanan hidupnya
3. Orang yang gila musiman

Orang dalam gangguan jiwa menurut UU Nomor 18 tahun 2014 merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dalam undang-undang tersebut orang dalam gangguan jiwa ataupun orang dalam masalah kejiwaan tetap terjamin kewajiban maupun haknya oleh negara.

Keberadaan orang dalam gangguan jiwa terklasifikasikan baik yang bersifat permanen maupun temporal. Adapun ragam jenis gangguan jiwa antara lain skizofrenia, bipolar, akibat penggunaan zat, akibat gangguan fisik, kecanduan, gangguan perasaan, gangguan perilaku, hingga retardasi mental atau kurang cakap secara intelektual. Dapat disimpulkan, gangguan jiwa berkaitan

---

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2,1996), hlm. 76

dengan gejala penderitaan di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia baik dari perilaku, psikologis dan biologis<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh World Health Organization (WHO), pada 2019 sebanyak 1 dari 8 orang di dunia atau sebanyak 970 juta orang di dunia mengalami gangguan mental dengan statistik prevalensi yang terus bertambah dengan berbagai diagnosa yang ada baik ringan maupun berat<sup>10</sup>. Angka gangguan jiwa di dunia tersebut semakin dan menempati urutan kedua setelah penyakit yang ditularkan melalui infeksi. *National Institute of Mental Health* juga memperkirakan bahwa gangguan jiwa mencapai angka 13% dari penyakit secara keseluruhan dan diperkirakan berkembang di tahun 2030 menjadi 25%.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan sebagai formalisasi syariat agama pada negara-negara Muslim belum semua mengatur secara eksplisit akan status dan ketentuan perkawinan orang dalam gangguan jiwa, sementara isu kesehatan mental semakin tergaung di masyarakat dan menunjukkan kenaikan angka orang dalam masalah kejiwaan. Hal ini ditemui khususnya di negara-negara Muslim non-Arab seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu perlu kajian akan status hukum orang dalam masalah kejiwaan yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-5* (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika, 2013), hlm. 7.

<sup>10</sup> <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>, diakses 20 Januari 2025.

<sup>11</sup> Fajar Rinawati dan Moh Ali Mansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart", *Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol.5:1 (November 2016), hlm. 34.

Menanggapi fenomena tersebut, Dā'irah al-Iftā' Yordania selaras dengan Jordan's Personal Law yakni undang-undang hukum keluarga Islam setempat mengeluarkan fatwa nomor 3105 tentang hukum perkawinan orang gila pada 3 September 2024. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hukum pernikahan orang gila terbagi menjadi dua, apabila ia telah balig dan terkadang sadar dari gilanya maka pelaksanaan perkawinan tidak sah dilangsungkan tanpa izinnya ketika sadar. Sementara itu, apabila gila bersifat mutlak maka walinya boleh menikahnya jika diperlukan, untuk menghilangkan keburukan apabila tidak menikah dan mendatangkan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan kajian penelitian lebih mendalam mengenai hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa melalui skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dā'irah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Dā'irah al-Iftā' Yordania dalam fatwa Nomor 3105 memperbolehkan orang dalam gangguan jiwa untuk menikah?
2. Bagaimana fatwa Dā'irah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan kebolehan fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda terhadap fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khazanah pengetahuan baik kepada peneliti maupun pembaca pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah rujukan pandangan bagi masyarakat dalam hal menikahkan orang dalam gangguan jiwa. Pengetahuan ini, masih sangat minim dan belum terdapat status hukum eksplisit dalam undang-undang maupun fatwa di Indonesia.



#### D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Akan tetapi, kajian yang membahas mengenai fatwa Dāīrah al-Iftā' Yordania akan perkawinan orang dalam gangguan jiwa sebagai salah satu lembaga fatwa di negara Muslim belum pernah dilakukan pembahasan. Sejauh pendalaman peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan perkawinan orang dalam gangguan jiwa baik berupa skripsi, tesis maupun artikel ilmiah namun tidak ada yang secara spesifik membahas akan fatwa Dāīrah al-Iftā' Yordania nomor 3105 tersebut. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut :

Pertama, Tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2024 yang ditulis oleh Gempita Refi Nurani, S.H. yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)”. Tesis dengan pendekatan analisis kualitatif data ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang dibangun oleh pasangan pengidap gangguan jiwa `dibangun dengan cita membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa ar-rahmah* yang mana tetap memerlukan perhatian keluarga terdekat, masyarakat dan pemerintah<sup>12</sup>. Tesis tersebut relevan karena memiliki topik penelitian yang sama, yakni perkawinan

---

<sup>12</sup> Gempita Refi Nurani “Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

orang dalam gangguan jiwa, namun dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania , sementara penelitian tersebut dilakukan secara empiris di lokasi setempat.

Berikutnya Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 karya Ayu Ida Lestari yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)*”. Skripsi dengan penelitian lapangan (*field research*) tersebut menyimpulkan bahwa keabsahan pelaksanaan akad nikah dengan penyandang Skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari adalah sah, karena dilakukan saat Skizofrenia tidak kambuh sehingga pelaksanaan akad secara sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan memenuhi rukun nikah, meskipun gangguan skizofrenia yang dialami suami membuat pelaksanaan kewajiban dalam perkawinan tidak dapat terpenuhi dengan baik.<sup>13</sup> Skripsi tersebut relevan karena memiliki subjek pembahasan yang sama dengan penelitian ini, yakni skizofrenia sebagai salah satu bentuk gangguan jiwa. Namun objek dan metode yang digunakan berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat penelitian pustaka.

Selanjutnya skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya pula tahun 2021 yang ditulis Ahmad Bahrn Najah dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan orang dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)*”. Dalam penelitian kualitatif tersebut menyimpulkan

---

<sup>13</sup> Ayu Ida Lestari, “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

bahwa keabsahan pelaksanaan akad nikah dengan penyandang bipolar adalah sah menurut agama dan negara, karena dilakukan secara sadar saat gangguan *bipolar* yang merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa dengan ditandai perubahan *mood* secara cepat tidak kambuh, meskipun gangguan *bipolar* yang dialami suami membuat pelaksanaan kewajiban dalam perkawinan tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga berujung pada perceraian meskipun perkawinan awalnya dilaksanakan atas dasar suka sama suka.<sup>14</sup> Skripsi tersebut relevan karena memiliki subjek pembahasan yang sama dengan penelitian ini namun objek dan metode yang digunakan berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat penelitian pustaka.

Kemudian Tesis dari IAIN Ponorogo yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Anwar Hidayat pada 2022 dengan judul “*Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan HAM)*” untuk mendapatkan gelar magister pada program studi *ahwal syakhsiyyah* di pascasarjana. Penelitian dengan metode penelitian lapangan (*field research*) ini menyimpulkan adanya dua pendapat bahwa perkawinan cacat mental sah secara agama apabila ditinjau dari tujuan pernikahan dan pemenuhan syarat sah nikah atas izin wali sebagaimana pendapat *Imam Syafi’I Hanafi* dan *Hambali* serta perkawinan hukumnya tidak sah jika melihat kaidah *taklifi* karena seorang dengan gangguan kejiwaan tidak memiliki kepantasan atas perbuatannya. Adapun pemenuhan hak dan kewajiban penyandang cacat mental di wilayah tersebut yang meliputi hak keadilan dan

---

<sup>14</sup> Ahmad Bahrul Najah, “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Surabaya), *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

perlindungan hukum, hak Pendidikan, hak pekerjaan, hak Kesehatan dan hak kesejahteraan sosial belum semuanya terpenuhi.<sup>15</sup> Tesis tersebut relevan karena memiliki subjek pembahasan yang sama dengan penelitian ini namun analisis yang digunakan berbeda dimana penulis menggunakan pendekatan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

Terakhir, yakni skripsi dari UIN Walisongo Semarang yang ditulis oleh Muhammad Zuhudi pada 2019 yang berjudul “*Status Hukum Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’I dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*”. Penelitian dengan metode *library research* melalui pendekatan *normative-yuridis-medis* untuk melakukan kajian atas perkawinan orang cacat mental (*maghlub ‘ala ‘aqlih*) baik dalam hukum Islam maupun hukum positif nasional ini menyimpulkan bahwasannya kebolehan perkawinan cacat mental menurut Imam Syafi’I melalui syarat adanya izin wali sejalan dengan kaidah taklifiah pembebanan hukum *mukallaḥ* serta relevan dengan sistem perundangan perkawinan di Indonesia.<sup>16</sup> Skripsi tersebut relevan karena memiliki subjek dan metode pembahasan yang sama dengan penelitian ini namun objek yang digunakan berbeda, dimana penulis meneliti Fatwa Dāirah al-Iftā’ Yordania.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas dapat disimpulkan telah terdapat beberapa penelitian lain terkait dengan status hukum perkawinan orang

---

<sup>15</sup> Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, “Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan HAM), *Tesisi*, IAIN Ponorogo, 2022.

<sup>16</sup> Muhammad Zuhudi, “Status Hukum Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’I dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2019.

dalam gangguan jiwa baik dalam kajian hukum islam, hukum positif nasional maupun penelitian lapangan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki subjek yang sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada yakni perkawinan orang dalam gangguan jiwa namun objek yang digunakan adalah Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania. Oleh karena itu, penelitian ini tetap penting dilakukan untuk menambah khazanah kajian hukum Islam khususnya dari lembaga fatwa di dunia Muslim.

#### **E. Kerangka Teori**

Adapun kerangka konseptual yang akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti yaitu menggunakan *maqāsid syarī'ah* yang merupakan salah satu pendekatan dalam memahami syari'at Islam yang menitikberatkan pada penetapan hukum Islam berdasarkan maksud dan tujuan syari'at yakni pertimbangan kemaslahatan.<sup>17</sup>

##### **1. Pengertian *Maqāsid Syarī'ah***

Secara etimologi, *maqāsid syarī'ah* berasal dari kata *maqāsid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syarī'ah* yang artinya susunan, peraturan, ketentuan yang ditetapkan Tuhan dengan lengkap untuk kebaikan hidup manusia dalam

---

<sup>17</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhoksumawe: Sefa Bumi Persada, t.t.) hlm. 4.

hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan seluruh kehidupan<sup>18</sup>.

Secara terminologis, Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāsid syarī'ah* sebagai berikut :

“*Maqāsid syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain”<sup>19</sup>.

Adapun Raja' Ali Ali Asy-Syahawi, memberikan definisi ilmu maqasid syariah merupakan ilmu yang mempelajari dalil-dalil secara umum dan hukum-hukum syara' secara khusus dan membantu untuk mempelajari makna-makna dan hikmah-hikmah yang dengannya disyariatkan hukum-hukum syara' baik secara umum maupun khusus. Dimana pada hakikatnya ilmu maqasid berkaitan erat dengan *ushul fiqh* dan fikih secara bersamaan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari *maqāsid syarī'ah* karena merupakan ruh serta tujuan dari syariat yang meringankan *mukallaf* dari beban karena keberadaan syariat pada dasarnya dilandasi kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Sehingga apabila suatu perkara justru menyimpang dari keadilan, melawan rasa kasih sayang,

---

<sup>18</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin dan Nasharuddin Thahna (Jakarta: Bina Aksara 1984), hlm. XIII.

<sup>19</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-2 (Ordon Oman : Dar al-Nafāis, 2001), hlm. 25.

<sup>20</sup> Raja' 'Ali 'Ali Muḥammad Asy-Syahāwi, “Maqāsid as-Syarī'ah wa Dauruhā fi I'tibāri al-Ahkāmi asy-Syar'iyyah”, *Majallah Kulliyah ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-'Arabiyyah li al-Banāt*, Vol 7:3 (Desember, 2023), hlm. 577.



membawa kemaslahatan pada kerusakan maka perkara tersebut bukanlah bagian tujuan dari keberadaan syariat Islam.

Ditinjau dari segi kemaslahatannya, para ulama membagi *maqāsid syarī'ah* dalam tiga kategori, yakni<sup>21</sup>:

a. *Al-maṣlahah al-darūriyyāt*

Kemaslahatan *darūriyyāt* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Maslahat ini begitu penting karena apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan tatanan kehidupan manusia. Yang termasuk dalam kemaslahatan *darūriyyāt* ini terangkum dalam *maqāsid syarī'ah* yaitu pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini menurut Imam Asy-Syaṭibi dilakukan melalui berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemeliharaan agama misalnya dilaksanakan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Selanjutnya pemeliharaan diri dan akal manusia melalui aktivitas keseharian seperti minum, berpakaian, dan memiliki rumah tempat tinggal dan bernaung. Sementara itu, pemeliharaan keturunan dan harta dengan kegiatan berkaitan dengan *mu'āmalah dunyawiyah* yakni interaksi dengan sesama manusia. Kelima bentuk pemeliharaan

---

<sup>21</sup> Ibid, 581

kemaslahatan ini terwujud dengan adanya perintah menyuruh pada kebajikan (*amar ma'rūf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) serta melalui ketentuan hukum jinayat.<sup>22</sup>

b. *Al-maṣlahah al-Ḥājiyyāt*

Kemaslahatan *ḥājiyyāt* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia guna menyempurnakan *al-maṣlahah al-ḍarūriyyāt* atau kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi<sup>23</sup>. Kemaslahatan ini berbentuk segala sesuatu ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Misal dalam ibadah terdapat ketentuan kebolehan merinkas (*qāṣar*) shalat juga berbuka puasa bagi musafir yang merupakan bentuk keringanan atau *rukḥṣah* yang diberikan oleh Allah. Dalam hal muamalah, diperbolehkan pula akad kerjasama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*).

c. *Al-Maṣlahah at-Taḥsiniyyāt*

Kemaslahatan ini sering pula disebut *al-maṣlahah at-takmiliyyāt* yang sifatnya pelengkap atas dua kemaslahatan sebelumnya yakni *al-maṣlahah al-ḍarūriyyāt* dan *al-maṣlahah al-ḥājiyyāt*. Tujuan kemaslahatan ini ialah untuk kebaikan dan keluhuran budi pekerti namun jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka terjadi kerusakan dalam tatanan kehidupan. Diantaranya dalam ibadah diharuskan untuk bersuci, menurut

---

<sup>22</sup> Abd Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 308

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 130.

aurat dan menggunakan pakaian bersih dan indah, begitupula adat adanya adab tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.<sup>24</sup>

## 2. *Maqāsid syarī'ah* kontemporer

Konsep *maqāsid syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan sejatinya telah dikenal sejak masa awal Islam, namun baru disusun secara sistematis konsepnya oleh Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya, *al-Muwāfaqāt*. Dalam perkembangannya, *maqāsid syarī'ah* tidak hanya dianggap sebagai penalaran tambahan yang memiliki cakupan terbatas pada penggalian tujuan kemaslahatan dalam al-Qur'an, Hadis maupun *qiyās*, melainkan juga menjadi sumber metode *ijtihād* untuk melakukan *istinbāt* hukum Islam dengan tujuan menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang terus berkembang dengan tetap mendasarkan atas tradisi intelektual hukum Islam.<sup>25</sup>

Dalam diskursus *ushul fiqh* klasik, penggalian *maqāsid syarī'ah* atau tujuan hukum digunakan untuk menentukan 'illah keterkaitan yang kemudian dikembangkan menjadi sumber-sumber penetapan (*istinbāt*) hukum Islam, seperti *qiyās*<sup>26</sup>, *istihsān*<sup>27</sup>, dan *maṣlaḥah mursalah*<sup>28</sup>. Keberadaan *maqāsid*

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 311.

<sup>25</sup> Agus Hermanto, *Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 16

<sup>26</sup> Secara etimologi *Qiyās* dari Bahasa arab artinya ukuran atau bandingan, secara terminologi yakni menganalogikan (menyamakan) suatu hukum dengan yang lain karena ada kesamaan 'illah,, Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 161.

<sup>27</sup> Secara etimologi *Istihsān* dari bahasa Arab artinya menilai sesuatu yang baik, secara terminologi yakni mengalihkan hukum suatu maslaah yang sama hukumnya berdasarkan metode qiyas karena ada faktor yang lebih kuat untuk memalingkan hukum, Abd Rahman Dahlan, *Ushul*

*syarī'ah* sendiri sesuai dengan misi kenabian dan Islam sebagai rahmat semesta alam sebagaimana firman Allah :

وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>29</sup>

Seiring perkembangan zaman dan beragamnya persoalan yang dihadapi, perlu dilakukan dinamisasi hukum untuk terus dapat menjawab tantangan zaman. Termasuk diantaranya melakukan interpretasi kembali atas konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam menggali tujuan hukum Islam secara kontemporer. Dimana menurut Jasser Auda, pemikir maqasid syariah kontemporer bahwa maqasid syariah versi klasik oleh Imam Asy-Syathibi yang meliputi *ḍarūriyyah al-khamsah* masih bersifat preventif atau penjagaan saja, sementara itu untuk menjawab dinamika zaman yang ada perlu membangun konsep maqasid syariah kontemporer dalam bentuk pengembangan (*development*).

Jasser Auda mengemukakan perbedaan antara maqasid syariah klasik شفيع tradisional dengan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer sebagaimana berikut :

*Pertama, maqāṣid syarī'ah* klasik menjangkau seluruh hukum Islam namun tidak memasukkan maksud khusus suatu kelompok nash hukum

---

*Fiqh* (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 197.

<sup>28</sup> *Maṣlaḥah Mursalah* adalah metode istinbat hukum berdasarkan kemaslahatan disebabkan tidak adanya dalil yang menetapkan hukumnya maupun melarang, Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 206.

<sup>29</sup> QS. al-Anbiyā': 107

dalam perkara dikih tertentu. Adapun maqasid kontemporer membaginya menjadi tiga tingkatan :

a. *Al- maqāṣid al-‘Āmmah (General Maqāṣid)*

Yakni *maqāṣid* yang sifatnya umum serta dapat ditelaah di semua hukum Islam, ditambahkan tawaran maqasid baru yakni keadilan dan kemudahan.

b. *Al- maqāṣid al-Khaṣṣah (Spesific Maqāṣid)*

Yakni *maqāṣid* yang bersifat khusus dimana dapat diklasifikasikan dalam kumpulan perkara tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum pidana atau perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi

c. *Al- maqāṣid al-Juz’iyyah (Partial Maqāṣid)*

Yakni *maqāṣid* yang bersifat parsial, dimana maqasid ini ada dalam perkara tertentu, contohnya ketentuan adanya jumlah saksi memiliki tujuan mengungkapkan kebenaran atau membolehkan orang sakit tal berpuasa memiliki tujuan meringankan kesulitan.

*Kedua, maqāṣid* klasik mengikat secara personal, sementara jangkauan *maqāṣid* kontemporer lebih luas yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.

*Ketiga, maqāṣid* klasik tidak memasukkan nilai-nilai paling universal seperti keadilan dan kebebasan, sementara maqasid kontemporer memasukkan kedua nilai universal tersebut.

*Keempat, maqasid* klasik dideduksi berdasar kajian literatur fikih dalam mazhab dibandingkan sumber-sumber syariat yakni al-Qur'an dan Sunnah, sementara maqasid kontemporer digali langsung dari al-Qur'an dan Sunnah sehingga memungkinkan melampaui historisitas putusan fikih dan merepresentasikan nilai dan prinsip keumuman *nash*.<sup>30</sup>

Keberanjakan konsep *maqāsid syarī'ah* klasik menuju kontemporer ini ditawarkan dengan prinsip keterbukaan dan multidisipliner kajian dalam berbagai bidang keilmuan. Reorientasi perspektif tersebut sebagaimana berikut :

a. *Hifzu ad-dīn* (menjaga agama)

berarti memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan yang ada.

b. *Hifzu al-nafs* (menjaga jiwa)

berarti keberadaan syariat menjadi perlindungan atas hak asasi dan martabat manusia.

c. *Hifzu al-'Aql* (menjaga akal)

berarti keberadaan syariat menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah

d. *Hifzu an-Nasl* (menjaga keturunan )

berarti keberadaan syariat menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 34.

e. *Ḥifzu al-Māl* (menjaga harta)

berarti keberadaan syariat menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan<sup>31</sup>.

Adapun analisis *maqāṣid syarī'ah* dalam penelitian ini adalah terkait dengan putusan fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania nomor 3105 tentang hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* oleh Jasser Auda yang memberikan interpretasi kontekstual terkait dengan konsep kemaslahatan dan tujuan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting agar penelitian yang peneliti lakukan dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan *library research* yakni penelitian kepustakaan atas literatur-literatur yang didapatkan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dan bahan terbitan lainnya<sup>32</sup>. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania tentang perkawinan orang dalam gangguan jiwa.

---

<sup>31</sup> Andi Triyawan, "Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda", dalam Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 173.

<sup>32</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok:Rajawali Pers, 2020), hlm. 6.



Dalam pembahasan tersebut, peneliti menggunakan karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yakni literatur berkaitan dengan *fikih munakahat*, gangguan jiwa, serta *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni menjelaskan objek penelitian apa adanya<sup>33</sup>, yakni Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 kemudian dianalisis dengan cara menguraikan pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut serta melakukan analisis terkait kebolehan perkawinan orang dalam gangguan jiwa menurut prespektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kualitatif ataupun kuantitatif<sup>34</sup>. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah fatwa dari Dāirah al-Iftā' Yordania nomor 3105 tentang hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa yang diakses dari laman resmi Dāirah al-Iftā' Yordania (<https://www.aliftaa.jo/>) dan

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 9.

<sup>34</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 44.

Buku *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda dalam versi terjemahan Bahasa Indonesia yang berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya kitab *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh* yang ditulis Abdul Wahhāb Khallāf dan *Ushūl al-Fiqh* Abu Zahrah dalam menganalisis pendekatan hukum Islam yang dipakai, serta kitab *Mughnī al-Muhtāj ilā Marifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāj* maupun kitab syarh serta hasyiyahnya yang menjadi literatur pokok dalam fatwa Dāirah al-Iftā’ Yordania Nomor 3105 tentang hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa tersebut. Ditambah sebagai pendukung untuk menjawab rumusan masalah, peneliti mengambil pula dari buku, skripsi, karya ilmiah, dan website-website internet yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan teori *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda yang melakukan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lain untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui dalil-dalil *syara'* tentang perkawinan orang dalam gangguan jiwa serta pendapat ulama dalam beberapa literatur referensi fikih yang ada maupun penelitian yang melihat keberadaan perkawinan orang dalam gangguan jiwa ini dari prespektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

#### 5. Teknik Pengumpulan, Validasi dan Analisis Data

Teknik pengumpulan, validasi dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, mencari sumber-sumber primer dalam pembahasan perkawinan orang dalam gangguan jiwa. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 sebagai obyek penelitian dan literature terkait *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis. Lalu mengumpulkan literatur lain berkaitan dengan perkawinan dalam Islam, orang dalam gangguan jiwa, serta perkawinan orang dalam gangguan jiwa dalam hukum Islam melalui buku dan jurnal yang kredibel. *Kedua*, mengelompokkan literatur yang ada berdasar topik yang sesuai dengan penelitian yang diangkat atau proses *display* data. *Ketiga*, setelah data terkumpul dan dilakukan pengelompokan data sesuai pembahasan, dilakukan verifikasi penarikan kesimpulan untuk menemukan hasil, persamaan, dan perbedaan dari problematika yang telah diuraikan. *Keempat*, melakukan analisis mendalam dengan teori yang relevan dengan penelitian dalam hal ini adalah menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan memahami data-data baik primer maupun sekunder.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami penulisan penelitian yang berisi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana berikut ini :

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum mengenai perkawinan dalam Islam, kecakapan (*ahliyyah*) orang dalam gangguan jiwa, dan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

Bab ketiga, memuat hasil penelitian mengenai Dāirah al-Iftā' Yordania sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut yang terdiri dari gambaran umum Dāirah al-Iftā' Yordania meliputi sejarah dan tugas dari lembaga tersebut, latar belakang dikeluarkannya fatwa serta deskripsi terkait isi fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang hukum perkawinan orang dalam gangguan jiwa.

Bab keempat, menjelaskan mengenai analisis terhadap kebolehan perkawinan orang dalam gangguan jiwa pada fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania nomor 3105 serta tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda atas fatwa tersebut.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran penyusun terhadap penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hukum islam tentang persepsi mahasiswa muhammadiyah terhadap terhadap Fatwa Dāirah al-Iftā' Yordania Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kebolehan fatwa dari Dāirah al-Iftā' Yordania yang memperbolehkan orang dalam gangguan jiwa untuk melakukan perkawinan apabila dirasa orang dalam gangguan jiwa tersebut membutuhkan akan perkawinan tersebut baik atas sebab ketertarikannya pada lawan jenis maupun kebutuhan adanya pasangan atau sosok yang mampu menjadi perawat bagi pengidap gangguan jiwa. Adapun ketentuan yang menyertainya adalah menekankan wajib adanya laporan medis resmi bahwa perkawinan tersebut demi kemaslahatan, serta bahwa kondisi gangguan jiwa itu tidak diwariskan bagi keturunannya dan tidak mengakibatkan bahaya bagi pihak lain serta disyaratkan telah disampaikan akan kondisi diri dalam gangguan jiwa tersebut secara terperinci dan pihak yang akan dinikahkan dengannya menyetujui. Aturan ini mengikat bagi kebolehan baik orang dalam gangguan jiwa baik yang bersifat mutlak atau temporer.

Argumentasi yang dibawakan oleh Dāirah al-Iftā' Yordania disandarkan pada undang-undang hukum keluarga setempat serta pendapat Mazhab

Syafi'i sebagai rujukan utama dalam pengambilan ketentuan hukum oleh Dā'irah al-Iftā' Yordania.

2. Dalam tinjauan maqasid syari'ah, hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa *Dā'irah al-Iftā' Yordania* nomor 3105 yang memperbolehkan perkawinan orang dalam gangguan jiwa baik yang bersifat mutlak maupun temporer berdasarkan *maslahah darūriyyah* yang terdapat dalam maqasid syariah klasik dalam perkara *hifzu an-nasl* atau pemeliharaan akan keturunan. Meski begitu ketahanan keluarga atas perkawinan orang dalam gangguan jiwa mengalami kerentanan khususnya akibat tidak terpenuhi ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, sosial budaya dan gender disebabkan ketimpangan yang diperoleh oleh pasangan bagi orang dalam gangguan jiwa yang mengharuskannya untuk menjadi *primary caregiver* atau perawat utama orang dalam gangguan jiwa bahkan juga mengalami beban ganda akibat harus mencari penghasilan untuk keluarga pula. Sehingga dalam tinjauan maqasid syari'ah kontemporer perlu diadakan reinterpretasi makna *hifzu an-nasl*, *hifzu an-nafs*, *hifzu al-'aql*, dan *hifzu al-māl* tak hanya terbatas pada penjagaan keturunan maupun menghindarkan seseorang dari zina maupun kebutuhan adanya perawat orang dalam gangguan jiwa, melainkan juga mempertimbangkan dari ketahanan institusi keluarga tersebut juga hak-hak asasi yang semestinya didapatkan oleh kedua pasangan tidak hanya bagi orang dalam gangguan jiwa.



## B. Saran

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap Fatwa *Dāīrah al-Iftā' Yordania* Nomor 3105 tentang Hukum Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa, penulis memberikan saran bahwa:

1. **Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa Mutlak sebaiknya tidak dilakukan**

Meskipun diperbolehkan secara hukum Islam dalam fatwa tersebut, ditinjau dari prespektif ketahanan keluarga, perkawinan orang dalam gangguan jiwa rentan terhadap terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena lemahnya ketahanan keluarga sebab kemampuan ekonomi, emosional dan kerjasama untuk kesetaraan gender dalam keluarga minim, terlebih bagi orang dengan gangguan jiwa mutlak. Terlebih dalam beberapa pendapat ulama juga disebutkan diantara sebab orang dalam gangguan jiwa adalah dibutuhkan *primary caregiver* atau perawat utama orang dalam gangguan jiwa sementara biaya untuk memperbantukan orang sebagai perawat orang dalam gangguan jiwa lebih mahal dari biaya perkawinan.

2. **Perlu adanya kepastian hukum dalam perkawinan orang dalam gangguan jiwa di Indonesia**

Berdasarkan temuan penulis, belum ditemukan fatwa secara kelembagaan terkait perkawinan orang dalam gangguan jiwa di Indonesia, begitu pula regulasi dalam hukum positif secara eksplisit. Hal tersebut berbeda misalnya dengan di Yordania maupun Arab Saudi yang mana lembaga fatwa serta pemerintah telah menetapkan hukum dan ketentuan perkawinan orang

dalam gangguan jiwa. Oleh karena itu perlu diadakan pengkajian dan kepastian hukum yang ditetapkan sehingga tujuan dari keberadaan syariat Islam dalam hal ini perkawinan serta keberadaan institusi keluarga dapat mewujudkan kemaslahatan dan menbolak kemadharatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### **Al-Hadis/Ulum al-Hadis**

Sulayman, Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, Bab fī al-Majnūn Yasriqu au Yuṣību Ḥaddan*, hadis 4399, Juz IV, al-Maktabah al-‘Ashriyah: Beirut.

Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, hadis 12613, Juz III, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam 1*, Yogyakarta: Tazzafa, 2004.

Daradjat, Zakia, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Al-Amidi, ‘Ali bin Muḥammad, *al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, Beirut: al-Maktab al-Islāmy.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1996.

Khallāf, ‘Abdul Wahḥab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. Ke-5, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Ḍawābīṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.

Al-Suyuti, Jalaluddin, Al-Asbah wa an-Nadzo'ir, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Bakar, Al Yasa' Abu, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

As-Syirbāni, Syaikh Syamsuddīn Muḥammad bin al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muhtāj ilā Marifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj*, cet. Ke-1 (Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1997.

Abu al-‘Abbās, Taqiy al-Dīn, *Majmū'ath al- Fatāwā*, cet. Ke-3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

Al-Qalyubi, Syihābu ad-Dīn Ahmad bin Ahmad bin Salāmah, *Ḥāsiyyata Qalyūbī wa 'Umayrah 'alā al-Maḥally*, cet. Ke-3, Kairo: Mustafa al-Bābi al-Ḥalaby,

1957.

Asy-Syarwānī, Abdul Hamīd , *Hawāsyī Tuhfātu al-Minhāj Bisyarḥi al-Minhāj*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.

Wizārah al-Awqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah al-Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, cet. Ke-2, Kuwait: Ṭaba'ah Džāta as-Salāsil, 1990.

Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*, Lhoksumawe: Sefa Bumi Persada, t.t.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, alih \_aying Abdul Hayyi al-Katanie, Depok: Gema Insani, 2011.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakaahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, alih \_aying. Abdul Majid Khom, Jakarta: AMZAH, 2022.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, alih \_aying Abdul Majid Khom, Jakarta: AMZAH, 2022.

Zahrah, Muhammad Abu , *Ushul Fiqih*, alih \_aying Saefullah Ma'shum, dkk, cet. Ke-14, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih \_aying Fachruddin dan Nasharuddin Thahna, Jakarta: Bina Aksara 1984.

‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir Ibnu, *Maqāsid Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. Ke-2, Ordon Oman : Dar al-Nafāis, 2001.

Hermanto, Agus, *Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih \_aying Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Triyawan, Andi “Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda”, dalam Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Helim, Abdul, *Maqāsid al-Syarī'ah versus Uṣūl al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

As-Suyuṭi, Jalālu ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥmān *al-Asybah wa an-Naḍāir*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Al-Kasani, Ala' al-Din Abu Bakr bin Mas'ud, *Badai' as-Shanāi' fi Tartib al-Syarai'*, Mesir: Maṭbā'ah Syirkah al-Maṭbū'at al-‘Ilmiyyah, t.t..

- Al Khursyi, Abu Abdullah Muhammad, Syarh al-Khursy ‘ala Mukhtashar Kholil, Matba’ah al-Kubra al-Amiriyyah Mesir Beirut: Daul Fikir, t.t.
- asy-Syafi’I, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, jilid V Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.)
- Qudamah, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad, *al-Mughni libni Qudamah*, jilid VII, Kairo: Maktabah a-Qāhirah, 1968.

### Undang-Undang/Peraturan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

### Jurnal/Penelitian

- Nurani, Gempita Refi, “Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Lestari, Ayu Ida, “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selaatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Najah, Ahmad Bahrin, “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Surabaya)”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar, “Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum dan HAM)”, *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2022.
- Zuhudi, Muhammad, “Status Hukum Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi’I dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2019
- Asy-Syahāwī, Raja’ ‘Alī ‘Alī Muḥammad, “Maqāṣid as-Syarī’ah wa Dauruhā fi I’tibāri al-Ahkāmi asy-Syar’iyyah”, *Majallah Kulliyah ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-‘Arabiyyah li al-Banāt*, Vol 7:3, Desember, 2023.
- Win, Rahajeng M, dkk, Literature Review: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa (Skizofrenia), *Jurnal Pena* Vol. 36 Edisi Khusus Penelitian Unikal 2022.
- Rinawati, Fajar dan Moh Ali Mansur, “Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart”, *Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol.5:1, November 2016.
- Daulay, Wardiyah, Sri Eka Wahyuni, Mahnum Lailan Nasution, “Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa”, *Systematic Review*, *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ)* : Persatuan Perawat Nasional Indonesia Vol. 9:1.
- Riadi, M. Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum



Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, ULUMUDDIN, Vol. VI:IV, Januari-Juni, 2010.

Devi Elvira Rahma dan Muh Nashirudin, “Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Suami Gangguan Mental Prespektif Istisna’iyat at-Taklif”, Saree: Research in Gender Studies, vol. 6:1, 2024.

### Web/Internet

*Dāirah al-Iftā’ Yordania* , “Sejarah *Dāirah al-Iftā’*” dalam <https://www.aliftaa.jo/content/39> , diakses pada 18 November 2024.

*Dāirah al-Iftā’ Yordania* , “Layanan yang disediakan ” dalam <https://www.aliftaa.jo/content/56> , diakses pada 18 November 2024.

*Dāirah al-Iftā’ Yordania* , “Manhaj Dairatul Ifta” dalam <https://www.aliftaa.jo/research-fatwas/3722> , diakses pada 18 November 2024.

*Dāirah al-Iftā’ Yordania* , “Hukum Perkawinan Orang Gila ” dalam <https://aliftaa.jo/fatwa/3105> , diakses pada 18 November 2024.

Kementrian Kesehatan, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2697/mengenal-gangguan-mental](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2697/mengenal-gangguan-mental) , diakses 20 November 2024.

Kementrian Kesehatan, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya) , diakses 20 November 2024.

<https://www.unicef.org/jordan/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9> , diakses 20 Januari 2025.

<https://alghad.com/Section208/uncategorized/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-649098> , diakses 20 Januari 2025.

### Lain-lain

Hikmawati , Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok:Rajawali Pers, 2020.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam*

- Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Riadi,, M. Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *ULUMUDDIN*, Vol. VI:IV (Januari-Juni, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Logika Agama*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Bantul:Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

